



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 50 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 38  
TAHUN 2019 TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa Analisis Standar Belanja sebagai salah satu instrument pokok dalam penganggaran berbasis kinerja yang sangat penting menjawab tuntutan peningkatan transparansi dan akuntabilitas publik serta menjamin pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara ekonomis, efisien dan efektif;
  - b. bahwa Peraturan Gubernur Bali Nomor 38 Tahun 2019 tentang Analisis Standar Belanja sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Analisis Standar Belanja sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Analisis Standar Belanja;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8);
11. Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Analisis Standar Belanja (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 38) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Analisis Standar Belanja (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 62);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 38 TAHUN 2019 TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Analisis Standar Belanja (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 38) yang telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Gubernur:

- a. Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Analisis Standar Belanja (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 50);
- b. Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Analisis Standar Belanja (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 61);
- c. Nomor 75 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Analisis Standar Belanja (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 76); dan
- d. Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Analisis Standar Belanja (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 62),

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah mengacu pada ASB.
- (2) Jenis ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. ASB Non Fisik, meliputi:
    1. ASB 001;
    2. ASB 002;
    3. ASB 003;
    4. ASB 004;
    5. ASB 005;
    6. ASB 006;
    7. ASB 007;
    8. ASB 008;
    9. ASB 009;
    10. ASB 010;
    11. ASB 011;
    12. ASB 012;
    13. ASB 013;
    14. ASB 014;
    15. ASB 015;
    16. ASB 016;
    17. ASB 017;
    18. ASB 018;

19. ASB 019;
20. ASB 020;
21. ASB 021;
22. ASB 022;
23. ASB 023;
24. ASB 024;
25. ASB 025;
26. ASB 026;
27. ASB 027;
28. ASB 028;
29. ASB 029;
30. ASB 030;
31. ASB 031;
32. ASB 032;
33. ASB 033;
34. ASB 034;
35. ASB 035;
36. ASB 036;
37. ASB 037;
38. ASB 038;
39. ASB 039;
40. ASB 040;
41. ASB 041;
42. ASB 042;
43. ASB 043;
44. ASB 044;
45. ASB 045;
46. ASB 046;
47. ASB 047;
48. ASB 048;
49. ASB 049;
50. ASB 050;
51. ASB 051;
52. ASB 052;
53. ASB 053;
54. ASB 054;
55. ASB 055;
56. ASB 056;
57. ASB 057;
58. ASB 058;
59. ASB 059;
60. ASB 060;
61. ASB 061;
62. ASB 062;
63. ASB 063;
64. ASB 064;
65. ASB 065;
66. ASB 066;
67. ASB 067;
68. ASB 068;
69. ASB 069;
70. ASB 070;
71. ASB 071;
72. ASB 072;
73. ASB 073;
74. ASB 074;
75. ASB 075;

76. ASB 076;
77. ASB 077;
78. ASB 078;
79. ASB 079;
80. ASB 080;
81. ASB 081;
82. ASB 082;
83. ASB 083;
84. ASB 084;
85. ASB 085;
86. ASB 086;
87. ASB 087;
88. ASB 088;
89. ASB 089;
90. ASB 090;
91. ASB 091;
92. ASB 092;
93. ASB 093;
94. ASB 094;
95. ASB 095;
96. ASB 096;
97. ASB 097;
98. ASB 098;
99. ASB 099; dan
100. ASB 100;

b. ASB Fisik, meliputi;

1. ASB 001 ASB Pembangunan Bangunan Pendidikan Ruang Kelas Baru Kabupaten Badung;
2. ASB 002 ASB Pembangunan Bangunan Pendidikan Ruang Komputer Kabupaten Badung;
3. ASB 003 ASB Pembangunan Bangunan Pendidikan Ruang Komputer di Lantai 2 Dengan Struktur dan Dak Beton Bertulang Kabupaten Badung;
4. ASB 004 ASB Pembangunan Bangunan Pendidikan Ruang Guru/Ruang Tata Usaha/Ruang Pimpinan Kabupaten Badung;
5. ASB 005 ASB Pembangunan Bangunan Pendidikan Ruang Guru/Ruang Tata Usaha/Ruang Pimpinan di Lantai 2 Dengan Struktur dan Dak Beton Bertulang Kabupaten Badung;
6. ASB 006 ASB Pembangunan Bangunan Pendidikan Ruang Laboratorium IPA Kabupaten Badung;
7. ASB 007 ASB Pembangunan Bangunan Pendidikan Ruang Perpustakaan Kabupaten Badung;
8. ASB 008 ASB Pembangunan Bangunan Pendidikan Ruang Perpustakaan di Lantai 2 Dengan Struktur dan Dak Beton Bertulang Kabupaten Badung;
9. ASB 009 ASB Pembangunan Bangunan Pendidikan Ruang UKS Kabupaten Badung;
10. ASB 010 ASB Pembangunan Bangunan Pendidikan Ruang Kelas Baru Kabupaten Bangli;
11. ASB 011 ASB Pembangunan Bangunan Pendidikan Ruang Komputer Kabupaten Bangli;

12. ASB 012 ASB Pembangunan Bangunan Pendidikan Ruang Komputer di Lantai 2 Dengan Struktur dan Dak Beton Bertulang Kabupaten Bangli;
13. ASB 013 ASB Pembangunan Bangunan Pendidikan Ruang Guru/Ruang Tata Usaha/Ruang Pimpinan Kabupaten Bangli;
14. ASB 014 ASB Pembangunan Bangunan Pendidikan Ruang Guru/Ruang Tata Usaha/Ruang Pimpinan di Lantai 2 Dengan Struktur dan Dak Beton Bertulang Kabupaten Bangli;
15. ASB 015 ASB Pembangunan Bangunan Pendidikan Ruang Laboratorium IPA Kabupaten Bangli;
16. ASB 016 ASB Pembangunan Bangunan Pendidikan Ruang Perpustakaan Kabupaten Bangli;
17. ASB 017 ASB Pembangunan Bangunan Pendidikan Ruang Perpustakaan di Lantai 2 Dengan Struktur dan Dak Beton Bertulang Kabupaten Bangli;
18. ASB 018 ASB Pembangunan Bangunan Pendidikan Ruang UKS Kabupaten Bangli;
19. ASB 019 ASB Pembangunan Bangunan Pendidikan Ruang Kelas Baru Kabupaten Buleleng;
20. ASB 020 ASB Pembangunan Bangunan Pendidikan Ruang Komputer Kabupaten Buleleng;
21. ASB 021 ASB Pembangunan Bangunan Pendidikan Ruang Komputer di Lantai 2 Dengan Struktur dan Dak Beton Bertulang Kabupaten Buleleng;
22. ASB 022 ASB Pembangunan Bangunan Pendidikan Ruang Guru/Ruang Tata Usaha/Ruang Pimpinan Kabupaten Buleleng;
23. ASB 023 ASB Pembangunan Bangunan Pendidikan Ruang Guru/Ruang Tata Usaha/Ruang Pimpinan di Lantai 2 Dengan Struktur dan Dak Beton Bertulang Kabupaten Buleleng;
24. ASB 024 ASB Pembangunan Bangunan Pendidikan Ruang Laboratorium IPA Kabupaten Buleleng;
25. ASB 025 ASB Pembangunan Bangunan Pendidikan Ruang Perpustakaan Kabupaten Buleleng;
26. ASB 026 ASB Pembangunan Bangunan Pendidikan Ruang Perpustakaan di Lantai 2 Dengan Struktur dan Dak Beton Bertulang Kabupaten Buleleng;
27. ASB 027 ASB Pembangunan Bangunan Pendidikan Ruang UKS Kabupaten Buleleng;
28. ASB 028 ASB Pembangunan Bangunan Pendidikan Ruang Kelas Baru Kabupaten Gianyar;
29. ASB 029 ASB Pembangunan Bangunan Pendidikan Ruang Komputer Kabupaten Gianyar;
30. ASB 030 ASB Pembangunan Bangunan Pendidikan Ruang Komputer di Lantai 2 Dengan Struktur dan Dak Beton Bertulang Kabupaten Gianyar;
31. ASB 031 ASB Pembangunan Bangunan Pendidikan Ruang Guru/Ruang Tata Usaha/Ruang Pimpinan Kabupaten Gianyar;

32. ASB 032 ASB Pembangunan Bangunan Pendidikan Ruang Guru/Ruang Tata Usaha/Ruang Pimpinan di Lantai 2 Dengan Struktur dan Dak Beton Bertulang Kabupaten Gianyar;
33. ASB 033 ASB Pembangunan Bangunan Pendidikan Ruang Laboratorium IPA Kabupaten Gianyar;
34. ASB 034 ASB Pembangunan Bangunan Pendidikan Ruang Perpustakaan Kabupaten Gianyar;
35. ASB 035 ASB Pembangunan Bangunan Pendidikan Ruang Perpustakaan di Lantai 2 Dengan Struktur dan Dak Beton Bertulang Kabupaten Gianyar;
36. ASB 036 ASB Pembangunan Bangunan Pendidikan Ruang UKS Kabupaten Gianyar;
37. ASB 037 ASB Pembangunan Bangunan Pendidikan Ruang Kelas Baru Kabupaten Jembrana;
38. ASB 038 ASB Pembangunan Bangunan Pendidikan Ruang Komputer Kabupaten Jembrana;
39. ASB 039 ASB Pembangunan Bangunan Pendidikan Ruang Komputer di Lantai 2 Dengan Struktur dan Dak Beton Bertulang Kabupaten Jembrana;
40. ASB 040 ASB Pembangunan Bangunan Pendidikan Ruang Guru/Ruang Tata Usaha/Ruang Pimpinan Kabupaten Jembrana;
41. ASB 041 ASB Pembangunan Bangunan Pendidikan Ruang Guru/Ruang Tata Usaha/Ruang Pimpinan di Lantai 2 Dengan Struktur dan Dak Beton Bertulang Kabupaten Jembrana;
42. ASB 042 ASB Pembangunan Bangunan Pendidikan Ruang Laboratorium IPA Kabupaten Jembrana;
43. ASB 043 ASB Pembangunan Bangunan Pendidikan Ruang Perpustakaan Kabupaten Jembrana;
44. ASB 044 ASB Pembangunan Bangunan Pendidikan Ruang Perpustakaan di Lantai 2 Dengan Struktur dan Dak Beton Bertulang Kabupaten Jembrana;
45. ASB 045 ASB Pembangunan Bangunan Pendidikan Ruang UKS Kabupaten Jembrana;
46. ASB 046 ASB Pembangunan Bangunan Pendidikan Ruang Kelas Baru Kabupaten Karangasem;
47. ASB 047 ASB Pembangunan Bangunan Pendidikan Ruang Komputer Kabupaten Karangasem;
48. ASB 048 ASB Pembangunan Bangunan Pendidikan Ruang Komputer di Lantai 2 Dengan Struktur dan Dak Beton Bertulang Kabupaten Karangasem;
49. ASB 049 ASB Pembangunan Bangunan Pendidikan Ruang Guru/Ruang Tata Usaha/Ruang Pimpinan Kabupaten Karangasem;
50. ASB 050 ASB Pembangunan Bangunan Pendidikan Ruang Guru/Ruang Tata Usaha/Ruang Pimpinan di Lantai 2 Dengan Struktur dan Dak Beton Bertulang Kabupaten Karangasem;
51. ASB 051 ASB Pembangunan Bangunan Pendidikan Ruang Laboratorium IPA Kabupaten Karangasem;

52. ASB 052 ASB Pembangunan Bangunan Pendidikan Ruang Perpustakaan Kabupaten Karangasem;
53. ASB 053 ASB Pembangunan Bangunan Pendidikan Ruang Perpustakaan di Lantai 2 Dengan Struktur dan Dak Beton Bertulang Kabupaten Karangasem;
54. ASB 054 ASB Pembangunan Bangunan Pendidikan Ruang UKS Kabupaten Karangasem;
55. ASB 055 ASB Pembangunan Bangunan Pendidikan Ruang Kelas Baru Kabupaten Klungkung;
56. ASB 056 ASB Pembangunan Bangunan Pendidikan Ruang Komputer Kabupaten Klungkung;
57. ASB 057 ASB Pembangunan Bangunan Pendidikan Ruang Komputer di Lantai 2 Dengan Struktur dan Dak Beton Bertulang Kabupaten Klungkung;
58. ASB 058 ASB Pembangunan Bangunan Pendidikan Ruang Guru/Ruang Tata Usaha/Ruang Pimpinan Kabupaten Klungkung;
59. ASB 059 ASB Pembangunan Bangunan Pendidikan Ruang Guru/Ruang Tata Usaha/Ruang Pimpinan di Lantai 2 Dengan Struktur dan Dak Beton Bertulang Kabupaten Klungkung;
60. ASB 060 ASB Pembangunan Bangunan Pendidikan Ruang Laboratorium IPA Kabupaten Klungkung;
61. ASB 061 ASB Pembangunan Bangunan Pendidikan Ruang Perpustakaan Kabupaten Klungkung;
62. ASB 062 ASB Pembangunan Bangunan Pendidikan Ruang Perpustakaan di Lantai 2 Dengan Struktur dan Dak Beton Bertulang Kabupaten Klungkung;
63. ASB 063 ASB Pembangunan Bangunan Pendidikan Ruang UKS Kabupaten Klungkung;
64. ASB 064 ASB Pembangunan Bangunan Pendidikan Ruang Kelas Baru Kabupaten Klungkung (Nusa Penida);
65. ASB 065 ASB Pembangunan Bangunan Pendidikan Ruang Komputer Kabupaten Klungkung (Nusa Penida);
66. ASB 066 ASB Pembangunan Bangunan Pendidikan Ruang Komputer di Lantai 2 Dengan Struktur dan Dak Beton Bertulang Kabupaten Klungkung (Nusa Penida);
67. ASB 067 ASB Pembangunan Bangunan Pendidikan Ruang Guru/Ruang Tata Usaha/Ruang Pimpinan Kabupaten Klungkung (Nusa Penida);
68. ASB 068 ASB Pembangunan Bangunan Pendidikan Ruang Guru/Ruang Tata Usaha/Ruang Pimpinan di Lantai 2 Dengan Struktur dan Dak Beton Bertulang Kabupaten Klungkung (Nusa Penida);
69. ASB 069 ASB Pembangunan Bangunan Pendidikan Ruang Laboratorium IPA Kabupaten Klungkung (Nusa Penida);
70. ASB 070 ASB Pembangunan Bangunan Pendidikan Ruang Perpustakaan Kabupaten Klungkung (Nusa Penida);

71. ASB 071 ASB Pembangunan Bangunan Pendidikan Ruang Perpustakaan di Lantai 2 Dengan Struktur dan Dak Beton Bertulang Kabupaten Klungkung (Nusa Penida);
72. ASB 072 ASB Pembangunan Bangunan Pendidikan Ruang UKS Kabupaten Klungkung (Nusa Penida);
73. ASB 073 ASB Pembangunan Bangunan Pendidikan Ruang Kelas Baru Kabupaten Tabanan;
74. ASB 074 ASB Pembangunan Bangunan Pendidikan Ruang Komputer Kabupaten Tabanan;
75. ASB 075 ASB Pembangunan Bangunan Pendidikan Ruang Komputer di Lantai 2 Dengan Struktur dan Dak Beton Bertulang Kabupaten Tabanan;
76. ASB 076 ASB Pembangunan Bangunan Pendidikan Ruang Guru/Ruang Tata Usaha/Ruang Pimpinan Kabupaten Tabanan;
77. ASB 077 ASB Pembangunan Bangunan Pendidikan Ruang Guru/Ruang Tata Usaha/Ruang Pimpinan di Lantai 2 Dengan Struktur dan Dak Beton Bertulang Kabupaten Tabanan;
78. ASB 078 ASB Pembangunan Bangunan Pendidikan Ruang Laboratorium IPA Kabupaten Tabanan;
79. ASB 079 ASB Pembangunan Bangunan Pendidikan Ruang Perpustakaan Kabupaten Tabanan;
80. ASB 080 ASB Pembangunan Bangunan Pendidikan Ruang Perpustakaan di Lantai 2 Dengan Struktur dan Dak Beton Bertulang Kabupaten Tabanan;
81. ASB 081 ASB Pembangunan Bangunan Pendidikan Ruang UKS Kabupaten Tabanan;
82. ASB 082 ASB Pembangunan Bangunan Pendidikan Ruang Kelas Baru Kota Denpasar;
83. ASB 083 ASB Pembangunan Bangunan Pendidikan Ruang Komputer Kota Denpasar;
84. ASB 084 ASB Pembangunan Bangunan Pendidikan Ruang Komputer di Lantai 2 Dengan Struktur dan Dak Beton Bertulang Kota Denpasar;
85. ASB 085 ASB Pembangunan Bangunan Pendidikan Ruang Guru/Ruang Tata Usaha/Ruang Pimpinan Kota Denpasar;
86. ASB 086 ASB Pembangunan Bangunan Pendidikan Ruang Guru/Ruang Tata Usaha/Ruang Pimpinan di Lantai 2 Dengan Struktur dan Dak Beton Bertulang Kota Denpasar;
87. ASB 087 ASB Pembangunan Bangunan Pendidikan Ruang Laboratorium IPA Kota Denpasar;
88. ASB 088 ASB Pembangunan Bangunan Pendidikan Ruang Perpustakaan Kota Denpasar;
89. ASB 089 ASB Pembangunan Bangunan Pendidikan Ruang Perpustakaan di Lantai 2 Dengan Struktur dan Dak Beton Bertulang Kota Denpasar;
90. ASB 090 ASB Pembangunan Bangunan Pendidikan Ruang UKS Kota Denpasar;

91. ASB 091 ASB Pembangunan Bangunan Gedung Negara Tidak Sederhana - Bangunan Gedung Kantor Kabupaten Badung;
92. ASB 092 ASB Rehabilitasi Berat Bangunan Gedung Negara Tidak Sederhana - Bangunan Gedung Kantor Kabupaten Badung;
93. ASB 093 ASB Rehabilitasi Sedang Bangunan Gedung Negara Tidak Sederhana - Bangunan Gedung Kantor Kabupaten Badung;
94. ASB 094 ASB Rehabilitasi Ringan Bangunan Gedung Negara Tidak Sederhana - Bangunan Gedung Kantor Kabupaten Badung;
95. ASB 095 ASB Pembangunan Jalan Dengan Konstruksi 2 Lapis Perkerasan (AC/WC; AC/BC) (>1 - 2 X 10<sup>6</sup> Esa5) Kabupaten Badung;
96. ASB 096 ASB Rehabilitasi Jalan Dengan Konstruksi 1 Lapis Perkerasan (AC/WC) (>1 - 2 X 10<sup>6</sup> Esa5) Kabupaten Badung;
97. ASB 097 ASB Rekonstruksi Jalan Dengan Konstruksi 2 Lapis Perkerasan (AC/WC; AC/BC) (>1 - 2 X 10<sup>6</sup> Esa5) Kabupaten Badung;
98. ASB 098 ASB Pembangunan Jembatan Girder Beton (Bentang ≤ 50 M) Kabupaten Badung;
99. ASB 099 ASB Pembangunan Bangunan Gedung Negara Tidak Sederhana - Bangunan Gedung Kantor Kabupaten Bangli;
100. ASB 100 ASB Rehabilitasi Berat Bangunan Gedung Negara Tidak Sederhana - Bangunan Gedung Kantor Kabupaten Bangli;
101. ASB 101 ASB Rehabilitasi Sedang Bangunan Gedung Negara Tidak Sederhana - Bangunan Gedung Kantor Kabupaten Bangli;
102. ASB 102 ASB Rehabilitasi Ringan Bangunan Gedung Negara Tidak Sederhana - Bangunan Gedung Kantor Kabupaten Bangli;
103. ASB 103 ASB Pembangunan Jalan Dengan Konstruksi 2 Lapis Perkerasan (AC/WC; AC/BC) (>1 - 2 X 10<sup>6</sup> Esa5) Kabupaten Bangli;
104. ASB 104 ASB Rehabilitasi Jalan Dengan Konstruksi 1 Lapis Perkerasan (AC/WC) (>1 - 2 X 10<sup>6</sup> Esa5) Kabupaten Bangli;
105. ASB 105 ASB Rekonstruksi Jalan Dengan Konstruksi 2 Lapis Perkerasan (AC/WC; AC/BC) (>1 - 2 X 10<sup>6</sup> Esa5) Kabupaten Bangli;
106. ASB 106 ASB Pembangunan Jembatan Girder Beton (Bentang ≤ 50 M) Kabupaten Bangli;
107. ASB 107 ASB Pembangunan Bangunan Gedung Negara Tidak Sederhana - Bangunan Gedung Kantor Kabupaten Buleleng;
108. ASB 108 ASB Rehabilitasi Berat Bangunan Gedung Negara Tidak Sederhana - Bangunan Gedung Kantor Kabupaten Buleleng;
109. ASB 109 ASB Rehabilitasi Sedang Bangunan Gedung Negara Tidak Sederhana - Bangunan Gedung Kantor Kabupaten Buleleng;

110. ASB 110 ASB Rehabilitasi Ringan Bangunan Gedung Negara Tidak Sederhana - Bangunan Gedung Kantor Kabupaten Buleleng;
111. ASB 111 ASB Pembangunan Jalan Dengan Konstruksi 2 Lapis Per Kerasan (AC/WC; AC/BC) (>1 - 2 X 10<sup>6</sup> Esa5) Kabupaten Buleleng;
112. ASB 112 ASB Rehabilitasi Jalan Dengan Konstruksi 1 Lapis Per Kerasan (AC/WC) (>1 - 2 X 10<sup>6</sup> Esa5) Kabupaten Buleleng;
113. ASB 113 ASB Rekonstruksi Jalan Dengan Konstruksi 2 Lapis Per Kerasan (AC/WC; AC/BC) (>1 - 2 X 10<sup>6</sup> Esa5) Kabupaten Buleleng;
114. ASB 114 ASB Pembangunan Jembatan Girder Beton (Bentang ≤ 50 M) Kabupaten Buleleng;
115. ASB 115 ASB Pembangunan Bangunan Gedung Negara Tidak Sederhana - Bangunan Gedung Kantor Kabupaten Gianyar;
116. ASB 116 ASB Rehabilitasi Berat Bangunan Gedung Negara Tidak Sederhana - Bangunan Gedung Kantor Kabupaten Gianyar;
117. ASB 117 ASB Rehabilitasi Sedang Bangunan Gedung Negara Tidak Sederhana - Bangunan Gedung Kantor Kabupaten Gianyar;
118. ASB 118 ASB Rehabilitasi Ringan Bangunan Gedung Negara Tidak Sederhana - Bangunan Gedung Kantor Kabupaten Gianyar;
119. ASB 119 ASB Pembangunan Jalan Dengan Konstruksi 2 Lapis Perkerasan (AC/WC; AC/BC) (>1 - 2 X 10<sup>6</sup> Esa5) Kabupaten Gianyar;
120. ASB 120 ASB Rehabilitasi Jalan Dengan Konstruksi 1 Lapis Perkerasan (AC/WC) (>1 - 2 X 10<sup>6</sup> Esa5) Kabupaten Gianyar;
121. ASB 121 ASB Rekonstruksi Jalan Dengan Konstruksi 2 Lapis Perkerasan (AC/WC; AC/BC) (>1 - 2 X 10<sup>6</sup> Esa5) Kabupaten Gianyar;
122. ASB 122 ASB Pembangunan Jembatan Girder Beton (Bentang ≤ 50 M) Kabupaten Gianyar;
123. ASB 123 ASB Pembangunan Bangunan Gedung Negara Tidak Sederhana - Bangunan Gedung Kantor Kabupaten Jembrana;
124. ASB 124 ASB Rehabilitasi Berat Bangunan Gedung Negara Tidak Sederhana - Bangunan Gedung Kantor Kabupaten Jembrana;
125. ASB 125 ASB Rehabilitasi Sedang Bangunan Gedung Negara Tidak Sederhana - Bangunan Gedung Kantor Kabupaten Jembrana;
126. ASB 126 ASB Rehabilitasi Ringan Bangunan Gedung Negara Tidak Sederhana - Bangunan Gedung Kantor Kabupaten Jembrana;
127. ASB 127 ASB Pembangunan Jalan Dengan Konstruksi 2 Lapis Perkerasan (AC/WC; AC/BC) (>1 - 2 X 10<sup>6</sup> Esa5) Kabupaten Jembrana;
128. ASB 128 ASB Rehabilitasi Jalan Dengan Konstruksi 1 Lapis Perkerasan (AC/WC) (>1 - 2 X 10<sup>6</sup> Esa5) Kabupaten Jembrana;

129. ASB 129 ASB Rekonstruksi Jalan Dengan Konstruksi 2 Lapis Perkerasan (AC/WC; AC/BC) (>1 - 2 X 10<sup>6</sup> Esa5) Kabupaten Jembrana;
130. ASB 130 ASB Pembangunan Jembatan Girder Beton (Bentang ≤ 50 M) Kabupaten Jembrana;
131. ASB 131 ASB Pembangunan Bangunan Gedung Negara Tidak Sederhana - Bangunan Gedung Kantor Kabupaten Karangasem;
132. ASB 132 ASB Rehabilitasi Berat Bangunan Gedung Negara Tidak Sederhana - Bangunan Gedung Kantor Kabupaten Karangasem;
133. ASB 133 ASB Rehabilitasi Sedang Bangunan Gedung Negara Tidak Sederhana - Bangunan Gedung Kantor Kabupaten Karangasem;
134. ASB 134 ASB Rehabilitasi Ringan Bangunan Gedung Negara Tidak Sederhana - Bangunan Gedung Kantor Kabupaten Karangasem;
135. ASB 135 ASB Pembangunan Jalan Dengan Konstruksi 2 Lapis Perkerasan (AC/WC; AC/BC) (>1 - 2 X 10<sup>6</sup> Esa5) Kabupaten Karangasem;
136. ASB 136 ASB Rehabilitasi Jalan Dengan Konstruksi 1 Lapis Perkerasan (AC/WC) (>1 - 2 X 10<sup>6</sup> Esa5) Kabupaten Karangasem;
137. ASB 137 ASB Rekonstruksi Jalan Dengan Konstruksi 2 Lapis Perkerasan (AC/WC; AC/BC) (>1 - 2 X 10<sup>6</sup> Esa5) Kabupaten Karangasem;
138. ASB 138 ASB Pembangunan Jembatan Girder Beton (Bentang ≤ 50 M) Kabupaten Karangasem;
139. ASB 139 ASB Pembangunan Bangunan Gedung Negara Tidak Sederhana - Bangunan Gedung Kantor Kabupaten Klungkung;
140. ASB 140 ASB Rehabilitasi Berat Bangunan Gedung Negara Tidak Sederhana - Bangunan Gedung Kantor Kabupaten Klungkung;
141. ASB 141 ASB Rehabilitasi Sedang Bangunan Gedung Negara Tidak Sederhana - Bangunan Gedung Kantor Kabupaten Klungkung;
142. ASB 142 ASB Rehabilitasi Ringan Bangunan Gedung Negara Tidak Sederhana - Bangunan Gedung Kantor Kabupaten Klungkung;
143. ASB 143 ASB Pembangunan Jalan Dengan Konstruksi 2 Lapis Perkerasan (AC/WC; AC/BC) (>1 - 2 X 10<sup>6</sup> Esa5) Kabupaten Klungkung;
144. ASB 144 ASB Rehabilitasi Jalan Dengan Konstruksi 1 Lapis Perkerasan (AC/WC) (>1 - 2 X 10<sup>6</sup> Esa5) Kabupaten Klungkung;
145. ASB 145 ASB Rekonstruksi Jalan Dengan Konstruksi 2 Lapis Perkerasan (AC/WC; AC/BC) (>1 - 2 X 10<sup>6</sup> Esa5) Kabupaten Klungkung;
146. ASB 146 ASB Pembangunan Jembatan Girder Beton (Bentang ≤ 50 M) Kabupaten Klungkung;
147. ASB 147 ASB Pembangunan Bangunan Gedung Negara Tidak Sederhana - Bangunan Gedung Kantor Kabupaten Klungkung (Nusa Penida);
148. ASB 148 ASB Rehabilitasi Berat Bangunan Gedung Negara Tidak Sederhana - Bangunan Gedung Kantor Kabupaten Klungkung (Nusa Penida);

149. ASB 149 ASB Rehabilitasi Sedang Bangunan Gedung Negara Tidak Sederhana - Bangunan Gedung Kantor Kabupaten Klungkung (Nusa Penida);
150. ASB 150 ASB Rehabilitasi Ringan Bangunan Gedung Negara Tidak Sederhana - Bangunan Gedung Kantor Kabupaten Klungkung (Nusa Penida);
151. ASB 151 ASB Pembangunan Jalan Dengan Konstruksi 2 Lapis Perkerasan (AC/WC; AC/BC) (>1 - 2 X 10<sup>6</sup> Esa5) Kabupaten Klungkung (Nusa Penida);
152. ASB 152 ASB Rehabilitasi Jalan Dengan Konstruksi 1 Lapis Perkerasan (AC/WC) (>1 - 2 X 10<sup>6</sup> Esa5) Kabupaten Klungkung (Nusa Penida);
153. ASB 153 ASB Rekonstruksi Jalan Dengan Konstruksi 2 Lapis Perkerasan (AC/WC; AC/BC) (>1 - 2 X 10<sup>6</sup> Esa5) Kabupaten Klungkung (Nusa Penida);
154. ASB 154 ASB Pembangunan Jembatan Girder Beton (Bentang ≤ 50 M) Kabupaten Klungkung (Nusa Penida);
155. ASB 155 ASB Pembangunan Bangunan Gedung Negara Tidak Sederhana - Bangunan Gedung Kantor Kabupaten Tabanan;
156. ASB 156 ASB Rehabilitasi Berat Bangunan Gedung Negara Tidak Sederhana - Bangunan Gedung Kantor Kabupaten Tabanan;
157. ASB 157 ASB Rehabilitasi Sedang Bangunan Gedung Negara Tidak Sederhana - Bangunan Gedung Kantor Kabupaten Tabanan;
158. ASB 158 ASB Rehabilitasi Ringan Bangunan Gedung Negara Tidak Sederhana - Bangunan Gedung Kantor Kabupaten Tabanan;
159. ASB 159 ASB Pembangunan Jalan Dengan Konstruksi 2 Lapis Perkerasan (AC/WC; AC/BC) (>1 - 2 X 10<sup>6</sup> Esa5) Kabupaten Tabanan;
160. ASB 160 ASB Rehabilitasi Jalan Dengan Konstruksi 1 Lapis Perkerasan (AC/WC) (>1 - 2 X 10<sup>6</sup> Esa5) Kabupaten Tabanan;
161. ASB 161 ASB Rekonstruksi Jalan Dengan Konstruksi 2 Lapis Perkerasan (AC/WC; AC/BC) (>1 - 2 X 10<sup>6</sup> Esa5) Kabupaten Tabanan;
162. ASB 162 ASB Pembangunan Jembatan Girder Beton (Bentang ≤ 50 M) Kabupaten Tabanan;
163. ASB 163 ASB Pembangunan Bangunan Gedung Negara Tidak Sederhana - Bangunan Gedung Kantor Kota Denpasar;
164. ASB 164 ASB Rehabilitasi Berat Bangunan Gedung Negara Tidak Sederhana - Bangunan Gedung Kantor Kota Denpasar;
165. ASB 165 ASB Rehabilitasi Sedang Bangunan Gedung Negara Tidak Sederhana - Bangunan Gedung Kantor Kota Denpasar;
166. ASB 166 ASB Rehabilitasi Ringan Bangunan Gedung Negara Tidak Sederhana - Bangunan Gedung Kantor Kota Denpasar;

167. ASB 167 ASB Pembangunan Jalan Dengan Konstruksi 2 Lapis Perkerasan (AC/WC; AC/BC) (>1 - 2 X 10<sup>6</sup> Esa5) Kota Denpasar;
168. ASB 168 ASB Rehabilitasi Jalan Dengan Konstruksi 1 Lapis Perkerasan (AC/WC) (>1 - 2 X 10<sup>6</sup> Esa5) Kota Denpasar;
169. ASB 169 ASB Rekonstruksi Jalan Dengan Konstruksi 2 Lapis Perkerasan (AC/WC; AC/BC) (>1 - 2 X 10<sup>6</sup> Esa5) Kota Denpasar; dan
170. ASB 170 ASB Pembangunan Jembatan Girder Beton (Bentang ≤ 50 M) Kota Denpasar.

(3) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Bali  
pada tanggal 1 Desember 2025

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Bali  
pada tanggal 1 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2025 NOMOR 53

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana  
NIP. 19691010 199703 1 012